



INFORMASI PELAYANAN HAJI PROSEDUR PENGEMBALIAN BIPIH



Diterbitkan oleh :
**Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Gresik**
Jl. Jaksa Agung Suprpto 39 Gresik

Labbaika Allohumma Labbaik
"Inilah Aku Ya Allah, Datang Menemui PanggilanMu"

Ibadah haji merupakan rukun islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh seluruh umat muslim, yang memenuhi kriteria (Istitho'ah) antara lain : Mampu Secara Materi, Fisik dan Aman Perjalanan.

Untuk mengetahui keberangkatan bisa menghubungi no telpon (031) 3970087 atau secara Online bisa kunjungi Website Haji : haji.kemenag.go.id

PROSEDUR PEMBATALAN NOMOR PORSI JEMAAH HAJI

1. Pembatalan Nomor Porsi Jemaah Haji karena sakit/ alasan lain Non Wafat dilakukan oleh Jemaah Haji yang bersangkutan (tidak boleh diwakilkan) membawa:
 - a. Surat permohonan pembatalan bermaterai 6000 ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik;
 - b. Bukti asli setoran awal BiPIH yang dikeluarkan oleh BPS BiPIH;
 - c. Asli aplikasi transfer setoran awal BiPIH;
 - d. Foto copy Buku Tabungan yang masih aktif atas nama Jama'ah Haji.

2. Pembatalan Nomor Porsi Jemaah Haji Wafat dilakukan oleh Ahli/ Kuasa Waris:
 - a. Surat permohonan pembatalan bermaterai 6000 dari Ahli/ Kuasa Waris Jemaah Haji yang wafat ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik;
 - b. Surat Keterangan kematian dari Kepala Desa/ Lurah/ Rumah Sakit setempat;
 - c. Surat Keterangan Waris bermaterai 6000 dari Kepala Desa/ Lurah yang diketahui Camat setempat;
 - d. Surat Keterangan Kuasa Waris yang ditujukan Ahli Waris untuk Melakukan Pembatalan bermaterai 6000;
 - e. Foto copy KTP Ahli/ Kuasa Waris Jemaah Haji yang mengajukan pembatalan validasi serta menunjukkan Aslinya;
 - f. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dari Ahli/ Kuasa Waris bermaterai 6000;
 - g. Bukti asli setoran awal BiPIH yang dikeluarkan oleh BPS BiPIH;
 - h. Asli aplikasi transfer setoran awal BiPIH;
 - i. Foto copy Buku Tabungan yang masih aktif atas nama Ahli/Kuasa Waris pada Bank Syariah yang sama Bank Jemaah Haji Wafat.

“
**Semoga Bisa Menunaikan
Ibadah Haji
Di Masa Mendatang**”